

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hakim mempunyai kewenangan hukum untuk memutuskan apakah seorang hendak melakukan poligami berhak mendapat izin. Berdasarkan data *website* direktori putusan Mahkamah Agung, di Provinsi Sumatera Barat terdapat 18 pengadilan agama. Ditemukan 19 perkara permohonan izin poligami di 10 pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Sedangkan 8 pengadilan agama lainnya tidak memiliki perkara permohonan izin poligami pada tahun tersebut. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.)

Jumlah 19 perkara permohonan izin poligami yang terdapat di pengadilan agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2023-2024 memiliki amar putusan yang berbeda-beda. Perkara dengan amar putusan hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan poligami berjumlah 13. Perkara dengan amar putusan hakim yang menolak permohonan pemohon berjumlah 4. Selain itu, 1 permohonan dicabut oleh pemohon, 1 terdapat perkara dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verlaard* (NO). (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.)

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini berdasarkan penjelasan dari pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun asas monogami yang diterapkan di Indonesia adalah asas monogami relatif (Lubian and Suyaman 2023,104). Artinya, memberikan peluang bagi suami untuk melakukan poligami. Poligami yang dapat dilaksanakan ialah apabila berada pada status hukum darurat (*emergency*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*)

(Mardani, 2016, 96). Oleh sebab itu, suami tidak memiliki kewenangan penuh dalam melakukan poligami, melainkan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai yang dengan pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 *jo* Bab IX KHI pasal 57 tentang syarat alternatif poligami. Selain itu, untuk memperoleh izin poligami, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 yang disebut sebagai syarat kumulatif. Syarat alternatif poligami berkaitan dengan alasan yang digunakan suami untuk mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, setidaknya salah satu syarat alternatif poligami harus dipenuhi oleh suami. Sedangkan syarat kumulatif poligami adalah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi secara keseluruhan tanpa pengecualian. (Azni 2015, 178).

Dalam praktek beracara di pengadilan, hakim seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum positif yang berlaku tidak dapat secara tepat untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan (Sayani, Kosim, dan Sutisna 2017,34). Seringkali dinamika yang muncul di masyarakat jauh lebih cepat berkembang dari tatanan hukumnya sendiri (Iswantoro 2018, 48). Kegiatan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas (Rifai 2022,24).

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hakim sebagai penentu dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Jika dalam pertimbangan hakim peraturan perundang-undangan tidak cukup atau tidak tepat untuk menjawab

sengketa yang dihadapi, maka hakim memiliki kewenangan untuk mencari kelengkapan dengan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Pasal 10 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib memeriksa dan mengadilinya (Rifai 2022, 6).

Pada kasus permohonan izin poligami di pengadilan agama, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Sesuai dengan pasal 43 PP nomor 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa apabila pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Salah satu syarat izin poligami yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang terdapat pada pasal 5 Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974.

Seorang suami yang hendak melakukan poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan bersenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal (Nurani 2021, 7).

Berdasarkan uraian di atas, maka hakim mempunyai kewenangan hukum untuk memutuskan apakah pemohon yang hendak melakukan poligami berhak mendapatkan izin.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana keadilan gender dalam

menolak atau mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat tahun 2023-2024.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat tahun 2023-2024?
2. Bagaimana sensitivitas hakim terhadap gender dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat tahun 2023-2024?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat tahun 2023-2024
2. Mengetahui sejauh mana sensitivitas hakim terhadap gender dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat tahun 2023-2024.

### **1.5. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa membantu mengungkapkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami, diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum dan untuk menambah wawasan mengenai keadilan dalam berpoligami.

### **1.6. Studi Literatur**

Beberapa kajian terdahulu terkait Poligami guna untuk menghindari kesalahan-kesalahan serta tidak terjadinya pengulangan skripsi yang telah ada. Berdasarkan kepenulisan yang sudah dilakuka, ditemukan beberapa penelitian yang terkait tema ini.

Pertama studi oleh Muhammad Ilham Nim 171301010085 dengan judul “Keharaman Berpoligami Menurut Siti Musdah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syaria’h. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami

Bagaimana alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami dan bagaimana kedudukan keharaman poligami menurut Musdah Mulia ditinjau dari perspektif saad al- dzaria'h. Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama, poligami menurut hukum islam dan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait poligami telah dijelaskan tentang kehalalan poligami dengan batasan maksimal empat orang istri, Namun harus berlandaskan kepada persyaratan yang ketat yaitu sang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarganya kelak. Jika suami tak mampu maka alangkah baiknya sang suami hidup dengan satu orang istri saja. Begitu juga dalam UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah mengandung asas monogami tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan praktik poligami dengan syarat tertentu. Kedua, Alasan Hukum keharaman yang ditegaskan oleh Siti Musdah Mulia terhadap poligami adalah dengan memahami poligami dari perspektif dasar kebolehan poligami, berdasarkan hakikat poligami, kaitan poligami dengan praktik poligami Nabi, dan kemampuan berlaku adil dalam berpoligami. Ketiga, Kedudukan Keharaman poligami tidak sampai kepada konsep maqashid al-syari'ah karena tidak ada pengharaman dalam hukum poligami tersebut bahkan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu (Ilham 2021,1).

Kedua Studi Jernih Nasution, Nim 171301014 judul “izin poligami dari istri dan Pengadilan Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Masalah” Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana izin poligami dari istri dan pengadilan menurut hukum positif ditinjau dari konsep masalah ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku yang terkait dengan kitab hadits, tafsir, dan ushul fiqh. Sumber data sekunder berupa jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan izin poligami, sumber data tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah: Pertama, izin poligami jika datang dari istri memiliki dampak, yaitu suami merasa lega dan tidak ada rasa kekhawatiran dalam diri suami karena istri memberikan izin untuk menikah kembali, tentunya dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan peundang-undangan dan pernikahan yang dilakukan tercatat. Dampak izin poligami dari pengadilan, yaitu sama konsekuensinya dengan izin dari istri. Kedua, dengan adanya izin poligami dari istri dan pengadilan maka akan mempunyai masalah dan ini termasuk ke dalam kategori masalah mursalah karena izin poligami tidak ada ketentuannya dalam nash, dan manfaatnya pun lebih besar dari pada mudharatnya, dan ini sesuai dengan konsep masalah (Nasution 2021).

Ketiga studi Suryani Harahap, Nim 1413010541 judul Praktek Poligami Di Bawah Tangan di Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara” Adapun rumusan masalah bagaimana pelaksanaan praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Adapun menjadi pertanyaan penelitian pertama, bagaimana pelaksanaan praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, kedua apa faktor penyebab terjadinya praktek poligami di bawah tangan di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, ketiga bagaimana solusi KUA dalam mencegah praktek poligami di bawah tangan di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, sumber data yang di dapatkan dari kepala KUA, masyarakat setempat dan buku-buku yang berkaitan tentang perkawinan poligami. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Kedua faktor penyebab praktek poligami di bawah tangan tanpa izin pengadilan agama adalah faktor pendidikan masyarakat yang rendah, faktor ekonomi yang lemah, faktor budaya masyarakat. ketiga, solusi KUA dalam mencegah praktek poligami adalah dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum serta sosialisasi ke desa-desa (Harahap 2018).

keempat, Skripsi yang di tulis oleh Andyani Tika Rahmawati, 2020, jurusan Hukum Keluarga, IAIN Ponorogo dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)” Skripsi ini membahas bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam putusan nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct. sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana analisis terhadap putusan nomor 183/Pdt.G/2019/Pa.Pyk poligami dengan alasan bertemu anak (Rahmawati 2020, 1).

Kelima, Skripsi yang di tulis Rizqia Zakiah, 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya Dengan Judul “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg” skripsi ini membahas bagaimana analisis yuridis dan Hukum Islam terhadap pengajuan izin poligami dikarenakan khawatir melanggar syariat Agama di Pengadilan Agama Malang. Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah bagaimana analisis terhadap putusan nomor 183/Pdt.G/2019/Pa.Pyk poligami dengan alasan bertemu anak (Zakiah 2014,1).

Fathan Ansori (2022), dalam jurnalnya berjudul “Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami” penelitian terfokus tentang ratio legis perkawinan poligami dan bentuk adil dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### **1.7. Kerangka Teori**

#### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto 2004, 104).

#### **1.8. Metode Penelitian**

Untuk membantu dan memudahkan penulis dalam penulisan tulisan ini agar terarah dan rasional memerlukan metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

##### **1.8.1. Jenis penelitian**

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen diantaranya perundang-undang,



penetapan majelis hakim, teori hukum yang dapat menjadi bahan sekunder dan penelitian yang dipilih penulis ini menggunakan analisis kualitatif.

#### 1.8.2. Sumber Data

##### 1.8.2.1 Data Primer

Sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melihat putusan-putusan yang tersedia di *file* yang ada di *website* direktori putusan Mahkamah Agung dari tahun 2023-2024 di pengadilan agama Se-Sumatera Barat dan wawancara dengan beberapa hakim di pengadilan agama.

##### 1.8.2.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku kepustakaan, kitab-kitab dan literatur fikih mengenai perkawinan yang kemudian diteliti dan menemukan hubungannya dengan objek yang diteliti.

##### 1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Yaitu berupa salinan putusan-putusan hakim tentang perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama se-sumatera barat tahun 2023-2024. Dokumen ini diperoleh berdasarkan ketersediaan *file* putusan di *website* direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

##### 1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mengolah data yang didapatkan langsung dari hasil studi di lapangan berupa 9 putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat tahun 2023-2024 yang kemudian dipadukan dengan studi kepustakaan.